

Strategi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam; dalam Perencanaan Pembelajaran pada Anak Berkebutuhan Khusus

*Putri Rahayu, Abdul Majid, Mohammad Salehudin

Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, Samarinda, Indonesia

*Email: putriratih3007@gmail.com (Corresponding Author)



DOI: <https://doi.org/10.53621/jider.v4i2.343>

Informasi Artikel

Riwayat Artikel:

Diterima: 03 Maret 2024

Revisi Akhir: 07 April 2024

Disetujui: 13 April 2024

Terbit: 30 April 2024

Kata Kunci:

Anak Berkebutuhan Khusus;

Pendidikan Agama Islam;

Perencanaan Pembelajaran;

Strategi pembelajaran.



ABSTRAK

Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui strategi pembelajaran Pendidikan Agama Islam dalam perencanaan pembelajaran pada anak berkebutuhan khusus tingkat SMA/K. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif kualitatif, menggunakan wawancara dalam pengumpulan data pada dua instrumen kunci, kepala sekolah dan guru BK, sebagai informan pendukung guru PAI dan peserta didik. Analisis menggunakan model Milles and Huberman. Hasil penelitian menemukan bahwa tidak ditemukannya strategi pembelajaran dalam perencanaan pembelajaran Pendidikan Agama Islam secara khusus untuk peserta didik berkebutuhan khusus serta bahwa Strategi pembelajaran dalam perencanaannya dilakukan secara menyeluruh untuk peserta didik berkebutuhan khusus dan normal. Hal ini menunjukkan bahwa dalam perencanaan pembelajaran PAI pada kelas umum dengan terdapat siswa ABK tidak ada perencanaan khusus, melainkan menggunakan perencanaan yang sama dengan pembelajaran umumnya, maka guru memerlukan kreativitas dan pendekatan lainnya dalam pelaksanaan dan langkah-langkah pembelajaran serta dalam melakukan asesmen di kelas yang terdapat siswa ABK.

PENDAHULUAN

Pembelajaran pada siswa anak berkebutuhan khusus harusnya pada sekolah khusus, tetapi pada kebijakan Pendidikan di Kalimantan Timur dan di Kota Samarinda sekolah umum dapat menerima siswa ABK di sekolahnya dengan menetapkan sekolah sebagai wadah siswa ABK sekolah. Hal yang menarik tentang pembelajaran pada anak berkebutuhan khusus, penelitian ini sebagai permasalahan terfokus pada sekolah umum yang melakukan penerimaan anak berkebutuhan khusus untuk bersekolah dan belajar di SMA/K.

Pada tingkatan jenjang pendidikan sesuai data anak berkebutuhan khusus di Kalimantan Timur pada tahun 2016 memiliki 182 sekolah luar biasa dan sekolah inklusi serta terdapat beberapa sekolah umum yang mewadahi pendidikan anak berkebutuhan (Mulawarman & Rokhmansyah, 2016). Berdasarkan data tersebut terfokus pada jenjang SMA/K sebab tingkat jenjang SMA memiliki kualifikasi rendah yaitu 12 sekolah luar biasa dan 2 sekolah inklusi serta beberapa sekolah umum yang menerima anak berkebutuhan khusus yaitu SMAN 8 dan SMKN 3 yang ada di Samarinda merupakan jenjang pendidikan anak berkebutuhan khusus yang memiliki tantangan lebih serius dan sukar bagi para pendidik.

Berdasarkan studi penelitian terdahulu tentang anak berkebutuhan khusus yang dilakukan oleh Vika Nur Yulia Imami, menemukan bahwa strategi pembelajaran guna menunjang tujuan pembelajaran dan memperbaiki target ketercapaian lembaga terhadap anak berkebutuhan khusus, dimana anak berkebutuhan yang belajar mendapatkan apa yang dibutuhkan sesuai kemampuan dan keterampilan bukan apa yang dibutuhkan masyarakat seperti tujuan kurikulum lembaga sekolah tersebut (Imami, 2018). Siti Fadillah dalam tesisnya mendefinisikan hasil penelitiannya bahwa strategi pembelajaran PAI dipantau pada perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi dengan jenis tahapan ringan, sedang serta berat sesuai jenis kebutuhan khusus peserta didik (Fadlilah, 2017).

Anak berkebutuhan khusus akan terlihat pada sikapnya yang menunjukkan kepada kemampuan mental, emosi dan fisik. Anak berkebutuhan khusus dapat diartikan sebagai peserta didik yang memerlukan suatu pendidikan dalam prosesnya yang harus disesuaikan pada setiap problem atau permasalahan kemampuannya dari masing-masing individu (Sembiring & Lisinus, 2021). Dengan demikian lembaga pendidikan yang mampu memfasilitasi pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus ialah sekolah luar biasa dan sekolah yang menyediakan wadah pembelajaran peserta didik berkebutuhan khusus serta sekolah berbasis inklusi.

Anak yang berkebutuhan khusus ditujukan kepada anak yang memiliki keistimewaan berdasarkan rata-rata kondisi mental, fisik serta kemampuan anak pada umumnya. Fakta tersebut merupakan aspek-aspek yang membedakan kebutuhan anak berkebutuhan khusus pada setiap jenisnya (Abdullah, 2013). Aspek Anak Berkebutuhan Khusus diantaranya aspek fisik, aspek mental dan aspek sosial. (Wirantho & Arriani, 2017).

Cindy Croft dalam bukunya yang berjudul *Caring For Young Children with Special Needs* mengemukakan *Special needs is a term that can be used to describe disabilities in a broad scope. American with Disabilities Act (ADA) defines disability as anything that interferes with life functions such as learning, speaking, walking and relating to others* (Cindy Croft, 2018). Dijelaskan bahwa berkebutuhan khusus pada manusia merupakan suatu istilah yang mendeskripsikan disabilitas atau orang yang memiliki batasan aktivitas karena faktor tertentu dalam lingkup universal. *American with Disabilities Act (ADA)* merupakan Undang-undang federal atau negara serikat yang memberikan perlindungan kepada penyandang disabilitas mendefinisikan kecacatan dengan aspek apapun akan menjadi kendala dalam proses beraktivitas seperti belajar, berbicara, berjalan dan berinteraksi dengan orang lain (Wirantho & Arriani, 2017).

Jenjang pendidikan anak yang berkebutuhan khusus memiliki persamaan dengan anak didik normal yaitu jenjang TK, SD, SMP, SMA/K dan perguruan tinggi. Pendidikan pada anak dengan kategori berkebutuhan khusus dapat direalisasikan dalam jenis lembaga pendidikan yang telah ditentukan yaitu sekolah luar biasa (SLB), pendidikan inklusi dan terpadu serta layanan pendidikan lainnya yaitu sekolah umum yang bersedia memberi wadah belajar untuk anak berkebutuhan khusus. G. Geniofam, 'Mengasah & Mensukseskan Anak Berkebutuhan Khusus' (Garailmu, 2010; 47-61). Pemerintahan Negara RI telah memberikan jaminan penuh kepada warga yang termasuk kepada anak berkebutuhan khusus untuk mendapatkan layanan pendidikan yang berkualitas. (Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1 dan Undang-undang no 20, 2003) Terfokus pada pembelajaran Pendidikan Agama Islam pada anak berkebutuhan khusus tidak dapat dipungkiri bahwa prosesnya memiliki tantangan serta strategi belajar yang berbeda-beda sesuai dengan kondisi kemampuan mental yang dihadapi sehingga pendidik pada proses pembelajaran tersebut harus memiliki keahlian khusus pada setiap kondisi peserta didik. dimana pendidik harus mampu memiliki strategi pembelajaran yang sesuai dan mampu dilaksanakan (Inawati, 2017).

Pembelajaran pada mata pelajaran bidang studi Pendidikan Agama termasuk Pendidikan Agama Islam di Indonesia memiliki landasan hukum yang telah dikeluarkan sesuai peraturan pemerintahan nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan agama dan Pendidikan keagamaan adalah menyelenggarakan pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk mampu menjalankan peran yang memerlukan penguasaan ilmu tentang ajaran agama dan keagamaan untuk menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkannya (Peraturan Pemerintah nomor 55, 2007). Penjelasan terkait PP 55 tahun 2007 tentang Pendidikan agama dan Pendidikan keagamaan dirangkum pada UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan nasional pada pasal 37 ayat 1 yang berbunyi bahwa mewajibkan Pendidikan agama dimuat dalam kurikulum Pendidikan dasar, menengah dan tinggi. Pendidikan agama pada jenis Pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi dan khusus disebut Pendidikan Agama (Indonesia, 2013)

Pendidikan Agama Islam jika dilihat dari sisi sejarah maka ditemukan telah ada sejak pasca kemerdekaan pada tahun 1945, fase tersebut memiliki perjalanan perkembangan dan pembelajaran dari tahap ketahap yaitu Pendidikan Islam pada pasca kemerdekaan yaitu tahun 1945-1966, selanjutnya Pendidikan Islam pada masa orde baru tahun 1966-1998 dan Pendidikan Islam pada masa reformasi yaitu tahun 1998 hingga saat ini (Bashori, 2018). Dengan demikian

ditemukan bahwa pembelajaran Pendidikan Agama Islam memiliki peran penting bagi anak bangsa khususnya anak bangsa yang beragama Islam, Pendidikan Agama Islam merangkum penjelasan mengenai kegiatan keseharian yang tidak akan terbantahkan bahwa beribadah dan beriman kepada Allah Swt ialah fitrah serta kewajiban bagi umat Islam yang ada di dunia. Selain itu pendidikan yang diterima oleh peserta didik bukan hanya pendidikan dalam pembelajaran umum melainkan pembelajaran pendidikan agama penting bagi kehidupan sehari-hari (Muhtarom et al., 2021).

Pembelajaran Pendidikan Agama Islam terdiri dari beberapa mata pelajaran pada jenjang pendidikan madrasah yaitu Akidah Akhlak yang mengajarkan pokok agama bagaimana bersikap dan memiliki kepribadian hidup yang baik, sopan dan dapat menjadi teladan. Fiqih mengajarkan tentang aturan dan tata cara berhubungan dengan Allah Swt, manusia dan makhluk Allah Swt salah satunya tatacara bersuci, sholat dan menjunjung tinggi rasa hormat kepada orang tua. Sejarah kebudayaan islam memberikan wadah peserta didik untuk menerima cerita dan kisah pejuang islam dan perjalanan hidup manusia muslim dari dahulu hingga sekarang dan Alquran Hadist sebagai wadah pokok utama terkait kalam Allah Swt, bagaimana cara membaca Alquran dengan baik, menafsirkan dan mengetahui terjemahan sehingga mampu untuk mengetahui maksud dan tujuannya (Fauziah et al., 2023; Hariandi, 2019).

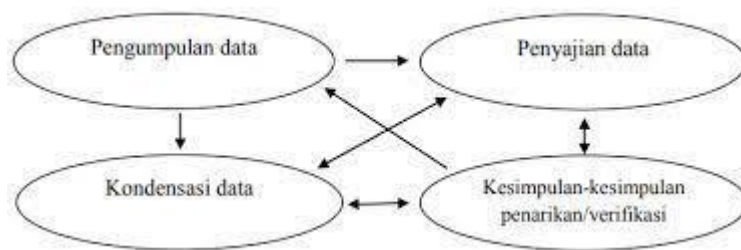
Dengan demikian latar belakang masalah tersebut bersumber dari anak berkebutuhan khusus tingkat SMA/K pada Sekolah Umum yang menerima anak berkebutuhan khusus meliputi pada proses pembelajaran serta pengajaran Pendidikan Agama Islam, bagaimana strategi yang digunakan dan diterapkan oleh para pendidik, faktor yang mempengaruhi serta motivasi apa yang dimiliki para pendidik sehingga mampu bersedia menjadi perantara transfer ilmu pada anak berkebutuhan khusus. Sehingga tujuan penelitian ini adalah Strategi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam; perencanaan pembelajaran Pada Anak Berkebutuhan Khusus Tingkat SMA/K.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yakni hal menyeluruh atau tidak dapat terpisahkan sedemikian rupa sehingga penelitian kualitatif tidak akan menetapkan penelitiannya berdasarkan variabel penelitian akan tetapi secara menyeluruh yaitu keadaan sosial, sekitar objek dan persoalan yang diteliti termasuk di dalamnya pelaku, tempat dan aktivitas yang berinteraksi secara sinergis (Sugiono, 2010). Sedangkan tempat penelitian di dua sekolah yaitu di SMA Negeri 8 dan SMK Negeri 3 Samarinda.

Pengumpulan data menggunakan observasi dan wawancara, menggunakan wawancara menggunakan teknik wawancara secara terstruktur dimana teknik wawancara terstruktur adalah wawancara yang bertujuan memudahkan peneliti dalam mengajukan pertanyaan secara terurut mengenai pertanyaan yang ingin dicapai agar mempermudah dalam arah pembahasan (Sugiono, 2016).

Pada Analisis data yaitu proses mengorganisasikan dan mengurutkan data secara sistematis yang diperoleh dari hasil rekaman wawancara, catatan lapangan dan bahan data lainnya. Yang kemudian mengajarkannya ke dalam unit-unit dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami serta dapat diinformasikan kepada pihak lain (Sugiono, 2010). Sesuai dengan jenis penelitian diatas, maka peneliti menggunakan model interaktif dari Miles, Huberman dan Saldana untuk menganalisis data hasil penelitian. Teknik ini peneliti menggunakan untuk melakukan kroscek data yang menggunakan interaksi symbolic dalam 3 komponen (Matthew B & A Michael, 1994). Sebagaimana gambar analisis milles and huberman berikut:



HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Perencanaan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam pada Anak Berkebutuhan Khusus, Anak Berkebutuhan Khusus pada dasarnya memiliki wadah pembelajaran dan lembaga yang dikhususkan. Namun di kota Samarinda dari dinas pendidikan menetapkan ada beberapa sekolah umum yang ditunjuk sebagai sekolah yang dapat menerima Anak Berkebutuhan Khusus dengan kategori ringan. Sekolah yang ditunjuk mulai dari jenjang pendidikan sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas atau kejuruan.

Sekolah umum jenjang SMA/K terpilih sebagai sekolah yang mampu menerima peserta didik berkebutuhan khusus adalah SMA Negeri 8 dan SMK Negeri 3. SMA Negeri 8 merupakan Sekolah Menengah Atas yang ada di ibukota Kalimantan Timur yaitu Samarinda, sekolah ini memiliki masa pendidikan yang ditempuh selama 3 tahun periode pembelajaran oleh peserta didik. Memiliki persamaan dengan SMK Negeri 3 yang merupakan Sekolah Menengah Kejuruan yang ada Di Samarinda dengan jurusan yang ada ialah perhotelan, tataboga, tata rias dan teknik informatika.

Di SMA Negeri 8 memiliki kegiatan yang terarah pada kereligiusan dan mayoritas siswa beragama islam serta berhijab untuk siswa perempuan sedangkan SMK Negeri 3 memiliki kegiatan umum dan keagamaan serta terfokus pada keahlian sesuai jurusan yang diambil oleh siswa.

Dalam menemukan hasil penelitian, yakni bagaimana perencanaan pembelajaran di sekolah untuk peserta didik berkebutuhan khusus, peneliti melaksanakan proses wawancara dengan wakil kepala sekolah yang berada di sekolah, guru bimbingan konseling selaku perantara yang menjadi akses peserta didik diterima dalam sekolah.

Temukanlah beberapa data yang ditemukan melalui wawancara, sebagai penyajian hasil penelitian berikut ditayangkan beberapa cuplikan hasil wawancara dalam perencanaan pembelajaran, yang dimulai pada awal dapat diterimanya anak berkebutuhan khusus di sekolah melalui kebijakan sekolah melaksanakan penerimaan anak yang berkebutuhan khusus agar bersekolah.

Ibu Saidah sebagai wakil kepala sekolah bidang kurikulum di SMA Negeri 8 Samarinda menerangkan terkait kebijakan yang diambil dalam memutuskan mampunya peserta didik diterima belajar di SMA Negeri 8 Samarinda sebagai berikut:

"Kebijakan yang kami ambil dalam sekolah ini ialah mengacu pada perintah dari dinas pendidikan yang telah memilih sekolah kami sebagai salah satu lembaga sekolah jenjang SMA yang dapat menerima ABK."

Menerima peserta didik dalam lingkup lembaga pendidikan umum yang bukan sekolah khusus peserta didik berkebutuhan khusus merupakan kesepakatan pemerintah yang telah mengeluarkan Peraturan Menteri terkait sekolah umum untuk dapat menerima peserta didik berkebutuhan khusus dan tidak boleh menolak dengan hasil bahwa peserta didik tersebut memenuhi kriteria dapat diterima di sekolah tersebut

Dari penjelasan salah satu sumber diatas diperkuat kembali dengan salah satu guru bimbingan konseling dimana disampaikan langsung oleh Ibu Endang Fitri Ningsih sebagai berikut :

"Terkait kebijakan menerima siswa ABK di sekolah ini bukanlah dari target atau tujuan sekolah, melainkan kami ditunjuk oleh dinas pemerintahan yang memang pada saat itu belum provinsi. Bahwa ada sekolah umum tingkat SMA yang diminta untuk menerima siswa ABK"

Kota Samarinda dalam pengaturan pendidikannya dikelola oleh dinas pendidikan baik dalam aturan, pendidik serta keputusan. Termasuk keputusan yang dilakukan pemerintah untuk memilih serta meminta beberapa sekolah untuk dapat menerima peserta didik berkebutuhan khusus.

Pernyataan terkait kebijakan dikuatkan kembali dengan penyampaian dari Bapak Hernandi dan Bapak Bambang Sugianto sebagai guru Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 8:

"Untuk kebijakan sekolah menerima siswa ABK ialah dari pemerintah samarinda bukan keinginan melainkan anjuran dari pemerintah. Namun dari sepengetahuan kami bahwa siswa ABK dapat diterima di SMA ini ada syarat dan standarnya. Dan yang tidak kalah penting kami ditunjuk menjadi sekolah yang menerima ABK belum diberi pendidik khusus"

Dari paparan hasil wawancara diatas dengan berbagai narasumber dari SMA Negeri 8 peneliti menemukan bahwa SMA Negeri 8 terkait kebijakan siswa ABK adalah anjuran dan perintah yang ditunjuk langsung dari dinas pemerintahan untuk menerima siswa berkebutuhan khusus dengan ketentuan dan syarat yang ditentukan. Dengan demikian sekolah ini awal mula penetapan sebagai sekolah umum namun ditunjuk untuk dapat menerima peserta didik dengan kategori Anak Berkebutuhan Khusus.

Pada paparan selanjutnya narasumber dari SMA Negeri 8 menyatakan bahwa diterimanya siswa berkebutuhan khusus di sekolah ini melalui tahap dan syarat khusus. Berikut paparan yang disampaikan oleh ibu Saidah selaku wakil kepala sekolah bidang kurikulum.

"Sekolah menerima anak yang mendaftar bersama orang tuanya dengan jalur berkebutuhan khusus ini diberikan syarat. Dimana syaratnya IQ anak minimal 80, sudah membawa hasil psikotes. Mengapa demikian karena jika sekolah khusus untuk ABK sekolah tersebut menyediakan guru bantu khusus sedangkan di sekolah ini seperti layaknya siswa biasa, maka dari itu anak yang diterima bukan kategori ketunaan berat"

Proses dilapangan dalam penerimaan peserta didik dengan kategori Anak Berkebutuhan Khusus memiliki syarat dan ketentuan berdasarkan ketunaan atau jenis berkebutuhan khusus peserta didik yang tergolong ringan. Manusia rata-rata memiliki IQ 90 sampai 109 pengukuran dilakukan di Indonesia pada tahun 2019 dengan pengukuran world, standar minimal IQ peserta didik dengan kategori Anak Berkebutuhan Khusus diterima di sekolah umum adalah 80 dengan jenis ketunaan yang ringan. Hal ini diperkuat kembali dengan paparan dari Ibu Endang Fitri Ningsih selaku Koor. BK sekaligus panitia penerimaan siswa baru di sekolah SMA Negeri 8.

"Kami ditunjuk menjadi sekolah umum yang menerima ABK ini tanpa diberikan pembekalan dan fasilitas secara intens oleh pemerintah. Jadi ketika ada orang tua dan anak yang mendaftarkan diri lalu tergolong anak berkebutuhan khusus dari sekolah memiliki perbedaan terkait cara pendaftarannya. Dimana ketika pendaftaran wajib melampirkan hasil psikotes agar dapat mengetahui capaian IQ yang anak tersebut memiliki. Lalu selanjutnya dari sekolah menyediakan tes kembali untuk memastikan tingkatan jenis kebutuhan khusus"

SMK Negeri 3 dalam hal ini memiliki jawaban terkait kebijakan dan syarat diterimanya siswa di sekolah SMK Negeri 3. Hal ini disampaikan langsung oleh Ibu Rini Nurhidayati, M.E sebagai wakil kepala sekolah bidang kurikulum.

"Kebijakan sekolah sebenarnya melanjutkan tugas dari pemerintah untuk menjadi sekolah umum yang menerima siswa ABK. Dari SMK Negeri 3 memiliki tim khusus yang kami buat untuk melayani siswa ABK sejak mendaftar, proses sampai kelulusan karena diketahui siswa ABK ini memiliki level yang berbeda-beda. Dengan secara khusus untuk ABK penanganan serta keseluruhan yang mengetahui ialah tim BK serta guru kelas dan bidang studi yang mengajar siswa ABK tersebut"

Diperkuat kembali oleh Ibu Yuni selaku Guru BK SMK Negeri 3 Samarinda. Narasumber memaparkan terkait kebijakan dan proses masuk siswa ABK di sekolah SMK Negeri 3 Samarinda.

"Siswa ABK masuk disekolah ini sejak tahun 2015. Pada tahun itu angkatan pertama yang ada siswa ABK. Kebijakan sekolah dalam menerima siswa-siswa ABK adalah keputusan pemerintah yang mempercayakan hal tersebut kepada sekolah ini. Standar masuk ke sekolah SMA Negeri 3 ini tidak sama dengan sekolah luar biasa yang memang sekolah untuk ABK. Siswa yang diterima hanya siswa dengan IQ tidak dibawah 80 dengan jenis tidak berat. Untuk khusus guru bantu siswa ABK tidak ada maka dari itu terbentuklah tim dari pada guru BK untuk menangani siswa ABK di sekolah ini"

Oleh karena itu semua hal terkait kebijakan sekolah dapat menerima siswa berkebutuhan khusus adalah keputusan dan tugas dari pemerintah untuk sekolah. Standar siswa yang menjadi batasan ialah capaian IQ 80 dan jenis tidak berat. Menerima siswa dengan kebutuhan khusus dan dipadukan belajar bersama dengan siswa normal merupakan suatu hal yang tidak mudah, dimana sekolah harus mampu menjadi fasilitator dan guru pendidik yang baik agar pendidikan yang diterima siswa berkebutuhan khusus terpenuhi.

Perencanaan pembelajaran khususnya Pendidikan Agama Islam dalam pengertiannya adalah sebagai pedoman keberlangsungan pelaksanaan pembelajaran yang pada proses perencanaannya mengacu kepada kurikulum yang digunakan dalam sebuah sekolah. Secara khusus peneliti dalam hal ini menanyakan apakah terdapat kurikulum khusus yang digunakan dari pihak sekolah pada proses pembelajaran untuk peserta didik dengan kategori berkebutuhan khusus. Dalam hal ini dipaparkan kembali oleh wakil kepala sekolah, guru BK dan guru bidang studi Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 8 dan SMK Negeri 3. Ibu Rini Nurhidayati wakil kepala sekolah bidang kurikulum menyampaikan sebagai berikut:

"Kurikulum Yang Digunakan di SMK Negeri 3 ini berproses ke kurikulum merdeka yang sebelumnya sekolah kami menggunakan kurikulum K-13. Untuk kurikulum ABK tak ada pengkhususan kurikulumnya sama tujuannya sama. Dimana saya ketahui itu bahwa kurikulum ini tujuannya sama, sama-sama ingin menghasilkan anak didik yang baik, anak didik yang paham dan berhasil "

Diperkuat kembali dengan jawaban Ibu Siti Aminah selaku guru bidang studi Pendidikan Agama Islam terkait hal yang sama sebagai berikut :

"Sepertinya saya, guru-guru di sekolah ini dan sekolah ini pun tidak ada menggunakan kurikulum khusus ABK. Bukan hanya kurikulum materi, media dan perangkat belajar tidak ada yang dibedakan. Jika memang ada mungkin itu bisa saja turun dari aturan yang dibekalkan pemerintah kepada sekolah kami. Namun sampai detik ini terkait kurikulum antara siswa biasa dan siswa berkebutuhan khusus kurikulum nya sama"

SMA Negeri 8 memaparkan terkait hal yang sama yaitu perencanaan pembelajaran PAI pada Anak Berkebutuhan Khusus untuk kurikulum apakah dikhususkan. Hal ini dipaparkan oleh wakil kepala sekolah bidang kurikulum dan guru bidang studi Pendidikan Agama Islam. Ibu Saidah mengawali jawaban ini sebagai berikut :

"Anak berkebutuhan khusus di sekolah ini pada dasarnya tidak ada pembekalan intens secara terkhusus dari pemerintah. Kami siap menerima, siap mendidik dan menangani problem ketika pelaksanaannya. Untuk kurikulum sendiri semua siswa tanpa terkecuali menggunakan kurikulum merdeka"

Jawaban senada diperkuat oleh guru bidang studi Pendidikan Agama Islam yaitu Bapak Hernandi :

"Sekolah kami untuk kurikulum pada saat sudah masuk kurikulum baru namanya kurikulum merdeka. Untuk siswa berkebutuhan khusus kami samakan juga untuk kurikulumnya"

Bapak Bambang Sugianto yang juga selaku guru bidang studi Pendidikan Agama Islam yang salah satu murid di dalam kelasnya siswa berkebutuhan khusus memaparkan:

"Kurikulum sama tidak ada pembeda. Intinya tujuannya tercapai dari yang kami ajarkan dan mereka dapat ilmu yang sesuai "

Kurikulum merupakan pangkal utama suatu lembaga pendidikan dapat melaksanakan pembelajaran. Kurikulum acuan pertama para pendidik untuk merencanakan pembelajaran serta capaian ajar untuk menyelesaikan tujuan utama mendidik. Berdasarkan pemaparan diatas terkait kurikulum disekolah SMA Negeri 8 dan SMK Negeri 3 diketahui bahwa sekolah tersebut menggunakan dan menjalankan proses pendidikan dengan kurikulum merdeka sesuai kurikulum terbaru dari pemerintah.

Kurikulum merdeka ini digunakan oleh semua siswa atau berlaku untuk semua siswa yang ada di sekolah tersebut baik siswa normal atau berkebutuhan khusus. Maka dapat disimpulkan tidak adanya dikhususkan dari sekolah untuk menggunakan kurikulum Anak berkebutuhan Khusus. Selanjutnya bagaimana sekolah dapat memberikan layanan pembelajaran terbaik yang terfokus pada strategi yang digunakan dalam merumuskan tujuan pembelajaran dan proses penentuan materi Pendidikan Agama Islam pada peserta didik.

Dengan demikian, kesimpulan pada temuan penelitian menyimpulkan bahwa terdapat dua poin penting: 1. Tidak Ditemukan Strategi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Khusus Peserta Didik Berkebutuhan Khusus., Dan 2. Perencanaan Pembelajaran Tidak Dibedakan Antara Peserta Didik Berkebutuhan Khusus dan Normal.

Pembahasan

Temuan dalam perencanaan pembelajaran pada strateginya tidak ditemukan bahwa strategi ini untuk peserta didik berkebutuhan khusus melainkan strategi pembelajaran yang digunakan untuk semua peserta didik. Hal ini memiliki kesamaan dengan penelitian sebelumnya yang terbit pada jurnal Strategi pembelajaran pendidikan agama islam pada peserta didik berkebutuhan khusus terkait sub pada perencanaan pembelajaran bahwa dalam perumusan tujuan pembelajaran antara anak berkebutuhan khusus dan peserta didik normal tersebut sama tidak adanya perbedaan (Amalia et al., 2023). Demikian juga dengan ini sesuai dengan teori yang telah diketahui bahwa dalam strategi pembelajaran dalam perencanaan pada penentuan metode, teknik dan prosedur pembelajaran terdapat penentuan materi, penggunaan media dan terdapat bahan pembelajaran (Nasution, 2017).

Lembaga pendidikan SMA Negeri 8 dan SMK Negeri 3 merupakan sekolah umum yang ditunjuk oleh pemerintah melalui dinas pendidikan untuk dapat menerima peserta didik dengan kategori anak berkebutuhan khusus. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) No. 70 Tahun 2009 tentang pendidikan inklusif bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa (Pendidikan, 2009) Berdasarkan Peraturan ini telah jelas ditegaskan bahwa setiap sekolah baik khusus atau umum tidak diperbolehkan untuk menolak peserta didik berkebutuhan khusus untuk bersekolah. Berdasarkan hal ini lembaga pendidikan SMA Negeri 8 dan SMK Negeri 3 harus siap untuk menjadi sekolah umum yang memiliki program pembelajaran berkebutuhan khusus.

Pendidik yang ada di kedua lembaga sekolah ini tidak memiliki pendidik yang berlatar belakang mampu menangani peserta didik berkebutuhan khusus serta tidak adanya pelatihan khusus dalam menjadi pendidik untuk peserta didik berkebutuhan khusus. Pada teorinya aspek pendidik untuk dapat mengajar peserta didik berkebutuhan khusus sebagai berikut:

Adapun teorinya aspek pendidik untuk dapat mengajar peserta didik berkebutuhan khusus a. Pendidik mampu untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar peserta didik yang mengacu pada bidang kognitif, b. Pendidik memiliki pemahaman khusus terkait kognitif dan afektif yang ada pada individu peserta didik yang telah mengetahui tahapan berkebutuhan khusus, c. Pendidik mampu secara khusus dalam pembuatan peraga kreatif sesuai kebutuhan khusus peserta didik, d. Pendidik yang memiliki kecenderungan minat dalam mengatasi peserta didik berkebutuhan khusus, dan e. Pendidik mampu mengontrol sikap dan sifat di depan peserta didik berkebutuhan khusus untuk tidak memberikan pengaruh kepada emosional peserta didik (History, 2021).

Hal tersebut yang mempengaruhi pendidik di lembaga sekolah untuk mencari informasi dan pengetahuan terkait perencanaan pembelajaran dalam merumuskan tujuan pembelajaran yang pada akhirnya perumusan tersebut mengikuti kebutuhan semua peserta didik yang akan diajarkan.

Lembaga pendidikan yang ditunjuk sebagai sekolah umum yang menerima peserta didik berkebutuhan khusus tidak mendapatkan pelatihan khusus, tidak mendapatkan panduan atau acuan dalam pembelajaran berkebutuhan khusus dan proses di lapangan sekolah yang bekerja keras bersama pendidik untuk tetap mampu memberikan pendidikan dan pembelajaran yang baik pada peserta didik berkebutuhan khusus (Wirantho & Arriani, 2017).

Pada dasarnya peserta didik berkebutuhan khusus seharusnya menerima pelayanan yang memadai dari segi perencanaan pembelajaran Pendidikan Agama Islam, diketahui bahwa Pendidikan Agama Islam adalah pendidikan yang dihasilkan dari ajaran Islam yang berupa pemberian bimbingan pengetahuan terkait ilmu keagamaan dan pendampingan Pendidikan Agama Islam kepada peserta didik. Pendidikan Agama Islam merupakan pembelajaran penting untuk menunjang kepentingan pada aspek sikap dan sifat, nilai kepribadian berdasarkan akhlak dan adab peserta didik. Dengan tujuan peserta didik dapat memahami, menerapkan pada keseharian dan menghayati dalam diri secara individu serta memiliki pandangan bahwa pelajaran Pendidikan Agama Islam adalah pedoman hidup dunia dan akhirat (Sayid Habiburrahman dan Suroso PR, 2022). Sesuai dengan teori yang ada pada telaah kepustakaan bahwa hakikat Pendidikan Agama Islam terdiri dari 2 kata yaitu pendidikan dan agama Islam. Pendidikan berasal dari kata didik yang diartikan bina, awalan ditambahkan imbuhan pen- dan akhiran ditambahkan imbuhan-an menghasilkan makna bahwa pendidikan tersebut adalah mengajar, memberikan wawasan baru, melatih dan mendidik (Dahwadin & Sifa, 2019).

Perumusan tujuan pembelajaran tidak menggunakan strategi pembelajaran pada perencanaan secara khusus untuk peserta didik berkebutuhan khusus. Hal ini disebabkan pendidik di lembaga sekolah tersebut tidak memiliki panduan atau acuan dalam perencanaannya. Pendidik merumuskan tujuan pembelajaran dalam perangkat pembelajaran berupa silabus dan RPP serta kurikulum merdeka. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan pasal 20 diantaranya menjelaskan bahwa perencanaan dalam proses belajar mengajar atau pembelajaran meliputi silabus dan RPP (Nomor, 2011). Hal ini pendidik tidak sama sekali mengkhususkan untuk peserta didik berkebutuhan khusus saja melainkan pendidik merumuskan untuk semua peserta didik didalam kelas dengan tetap memperhatikan standar perumusan tujuan pembelajaran Pendidikan Agama Islam yang sesuai untuk kebutuhan peserta didik yang akan diajar.

Dengan demikian perencanaan pembelajaran Pendidikan Agama Islam dalam merumuskan tujuan pembelajaran pada peserta didik berkebutuhan khusus ialah sama dengan strategi pembelajaran dalam perencanaannya antara peserta didik berkebutuhan khusus dan peserta didik normal yaitu menggunakan kurikulum merdeka, adanya silabus dan RPP yang menjadi perangkat pembelajaran.

Bagian kedua dalam strategi pembelajaran Pendidikan Agama Islam pada penentuan materi pembelajaran memiliki hasil yang tidak jauh berbeda dengan pendidik merumuskan tujuan pembelajaran. Dimana tidak adanya strategi pembelajaran dalam penentuan materi pembelajaran khusus untuk peserta didik dengan kategori berkebutuhan khusus, materi pembelajaran ditentukan secara menyeluruh tetapi tetap memperhatikan kemampuan dan kebutuhan dari peserta didik berkebutuhan khusus atau adanya penyesuaian antara peserta didik normal dan peserta didik berkebutuhan khusus.

Penentuan materi pembelajaran Pendidikan Agama Islam yang sesuai dengan kurikulum merdeka ialah dengan tahapan strategi merumuskan tujuan pembelajaran yang tepat, mengidentifikasi jenis materi pembelajaran yang terdiri dari aspek kognitif, psikomotorik dan afektif, mengusahakan dalam pemilihan materi pembelajaran yang sesuai dengan capaian serta tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan dan diterakan dalam perangkat pembelajaran berupa silabus serta RPP, terakhir ialah sumber bahan ajar yang jelas (Salehudin, 2020). Penentuan materi ajar yang dilakukan ialah penentuan secara menyeluruh untuk peserta didik yang akan diajar dalam kelas.

Sedangkan diketahui bahwa penentuan materi pembelajaran pada peserta didik berkebutuhan khusus memiliki tahapan penentuan materi pembelajaran yang lebih terkhusus. Selain itu terdapatnya metode yang akan disesuaikan dengan materi pembelajaran yang akan disampaikan. Hal ini sesuai dengan teori yang ada terkait metode-metode pembelajaran yaitu materi tentang akhlak dirangkai dengan metode ceramah dan teladan. Metode Ceramah adalah Metode ceramah merupakan metode yang pasti digunakan dalam pembelajaran karena dari sisi keunggulannya bahwa metode ini membuat suasana kelas akan lebih kondusif dan tenang jika pendidik memiliki prinsip yang baik antara peserta didik sehingga pembelajaran berjalan dengan

efektif. Namun metode ceramah juga menjadi keluhan peserta didik karena dianggap membosankan (Aidah & Indonesia, 2021). Metode Teladan merupakan metode yang menghasilkan wujud keteladanan yang disampaikan peserta didik serta dipastikan keteladanan tersebut akan menjadi faktor penentu baik buruknya kepribadian peserta didik (Mustofa, 2019), guru harus mampu menggunakan berbagai model pembelajaran yang sesuai dengan pembelajaran pada ABK, sehingga guru harus banyak mempelajari berbagai model pembelajaran (Badriyyah, 2019; Salehudin, 2023).

Terakhir dari bagian perencanaan pembelajaran Pendidikan Agama Islam ialah strategi pembelajaran dalam penggunaan media pembelajaran Pendidikan Agama Islam Pada Peserta didik berkebutuhan khusus. Media pembelajaran yang menunjang pemahaman, rasa ingin tahu dan keterampilan ialah media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik didalam kelas (Azizah & Salehudin, 2023), diketahui media pembelajaran pada lembaga ini menggunakan media pembelajaran (Salehudin & Sada, 2020), yang dapat digunakan oleh semua peserta didik tetapi pendidik berusaha menyesuaikan penggunaan media pembelajaran yang mampu memfasilitasi peserta didik berkebutuhan khusus.

KESIMPULAN

Strategi pembelajaran dalam Perencanaan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam pada Anak berkebutuhan khusus terdapat temuan dengan kesimpulan dibawah ini : 1) Tidak ditemukannya strategi pembelajaran dalam perencanaan pembelajaran Pendidikan Agama Islam secara khusus untuk peserta didik berkebutuhan khusus yang ada di SMA Negeri 8 dan SMK Negeri 3 Samarinda. 2) Strategi pembelajaran dalam perencanaannya dilakukan secara menyeluruh untuk peserta didik berkebutuhan khusus dan normal dan 3) Perencanaan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam yang ditemukan ialah perencanaan dalam perumusan tujuan, pemilihan materi dan penggunaan media pembelajaran yang tidak dikhususkan untuk peserta didik berkebutuhan khusus melainkan perencanaan untuk seluruh peserta didik yang akan diajar

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, N. (2013). Mengenal anak berkebutuhan khusus. *Magistra*, 25(86), 1.
- Aidah, S. N., & Indonesia, T. P. K. B. M. (2021). *Cara Efektif Penerapan Metode dan Model Pembelajaran* (Vol. 54). Penerbit KBM Indonesia.
- Amalia, S., Wahyudi, W. E., & Aprilianto, D. (2023). Strategi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam pada Peserta Didik Berkebutuhan Khusus. *Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, 10(2), 215.
- Azizah, F., & Salehudin, M. (2023). Media game edukasi di gadget : studi literatur manfaat dan dampaknya terhadap perkembangan anak usia dini. *Journal of Instructional and Development Researches*, 3(6), 264–271. <https://doi.org/10.53621/jider.v3i6.265>
- Badriyyah, Y. (2019). Pengembangan Model Pembelajaran PAI Berbasis Ekstrakurikuler. *Eduprof: Islamic Education Journal*, 1(2), 93–107. <https://doi.org/10.47453/eduprof.v1i2.17>
- Bashori, B. (2018). Sejarah Perundang-Undangan Pendidikan Islam di Indonesia. *INSANIA: Jurnal Pemikiran Alternatif Kependidikan*, 23(1), 92–112.
- Cindy Croft. (2018). *Caring For Young Children with Special Needs*. Readleaf Press.
- Dahwadin, F. S. N., & Sifa, F. (2019). Motivasi dan pembelajaran pendidikan agama Islam. *Jawa Tengah*.
- Fadlilah, S. (2017). Strategi pembelajaran PAI bagi peserta didik tunagrahita di SD Suryo Bimo Kresno Semarang. *UIN Walisongo*.
- Fauziah, H., Trisno, B., & Rahmi, U. (2023). Peran Guru PAI Dalam Menerapkan Kurikulum Merdeka Belajar Untuk Meningkatkan Pemahaman Siswa. *Educatum: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 2(1), 25–29. <https://educatum.marospub.com/index.php/journal/article/view/55/100>
- Geniofam, G. (2010). *Mengasah & Mensukseskan Anak Berkebutuhan Khusus*. Garailmu.
- Hariandi, A. (2019). Strategi Guru Dalam Meningkatkan Keterampilan Membaca Alquran Siswa Di SDIT Aulia Batanghari. *Jurnal Gentala Pendidikan Dasar*, 4(1), 10–21. <https://doi.org/10.22437/gentala.v4i1.6906>

- History, A. (2021). *Jurnal Kependidikan*: 7(1), 143–157.
- Imami, V. N. (2018). Strategi Penyampaian Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Bagi Anak Berkebutuhan Khusus Di Sma Luar Biasa Bhakti Wanita Lumajang. *Indonesian Journal of Islamic Teaching*, 1(2), 127–140.
- Inawati, A. (2017). Strategi Pengembangan Moral dan Nilai Agama Untuk Anak Usia Dini. *Jurnal Pendidikan Anak*, 3(1), 51–64.
- Indonesia, P. R. (2013). *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan*.
- Matthew B, M., & A Michael, H. (1994). *Qualitative data analysis*. Sage Pub.
- Muhtarom, A., Marbawi, M., & Najib, A. (2021). *Integrasi Moderasi Beragam dalam Mata Pelajaran PAI*. Kerjasama Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI dengan INOVASI Fase II.
- Mulawarman, W. G., & Rokhmansyah, A. (2016). *Profil Anak Berkebutuhan Khusus di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016*. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.
- Mustofa, A. (2019). Metode Keteladanan Perspektif Pendidikan Islam. *CENDEKIA: Jurnal Studi Keislaman*, 5(1), 23–42.
- Nasution, W. N. (2017). *Strategi pembelajaran*.
- Nomor, K. M. A. (2011). 211 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengembangan Standar Nasional Pendidikan Agama Islam pada Sekolah. *Jakarta: Kementerian Agama*.
- Pendidikan, M. (2009). Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik Yang Memiliki Kelainan Dan Memiliki Potensi Kecerdasan Dan. *Atau Bakat Istimewa*.
- Peraturan Pemerintah nomor 55. (2007). *Tentang Pendidikan agama dan Pendidikan keagamaan*.
- Salehudin, M. (2020). Project-Based Learning Berbantuan E-Learning: Pengaruhnya Terhadap Hasil Belajar. *Tadrib: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 6(1), 28–40.
- Salehudin, M. (2023). Menggunakan Model Pembelajaran Untuk Implementasi Computational Thinking Bagi Guru Madrasah. *Edusaintek: Jurnal Pendidikan, Sains Dan Teknologi*, 10(2), 407–425.
- Salehudin, M., & Sada, H. J. (2020). Penggunaan Multimedia Berbasis Teknologi Bagi Pendidikan Profesi Guru (PPG): Analisis User Experience (UX). *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam*, 11(1), 93–109.
- Sayid Habiburrahman dan Suroso PR. (2022). *Materi Pendidikan Agama Islam 1*. Cv. Feniks Muda Sejahtera.
- Sembiring, P., & Lisinus, R. (2021). *Pembinaan anak berkebutuhan khusus (sebuah perspektif bimbingan dan konseling)*.
- Sugiono. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (cetakan ke). Alfabeta, CV.
- Sugiono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1 dan Undang-undang no 20. (2003). *Tentang Sistem Pendidikan Nasional*.
- Wirantho, S. A., & Arriani, F. (2017). Kebijakan Layanan Pendidikan Untuk Anak Berkebutuhan Khusus (Abk) Di Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Paud). *AWLADY: Jurnal Pendidikan Anak*, 3(1), 1–18. <https://doi.org/10.24235/awlad.v3i1.1217>